



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Slamet Riyadi, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar, Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027
Website : <http://dpmpfsp.karanganyarkab.go.id> Email : dpmpfsp@karanganyarkab.go.id Kodepos 57716

IZIN OPERASIONAL TK SWASTA

Nomor : 503/4/OP.TK/II/2025

I. BERDASAR : Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar nomor 381.2/17 tanggal 30 Desember 2024 perihal Pemberian Rekomendasi Izin Operasional TK Plus Wahidiyah.

II. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, bertindak atas nama Bupati Karanganyar sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Izin Operasional TK kepada:

1. Nama	:	Yayasan
2. Alamat	:	Jl.KH.WACHID HASYIM KOTA KEDIRI -JAWA TIMUR
3. Ketua Lembaga	:	TRI SUSILOWATI
4. Akta Notaris Yayasan	:	Nomor AHU-9371.AH.01.04.th 2011, Tanggal 16 Agustus 2011 oleh Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo
5. Nama Sekolah	:	TK Plus Wahidiyah
6. Status Sekolah	:	Swasta
7. Alamat Sekolah	:	Mranggen Rt 01 Rw XI, Matesih, Karanganyar

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Izin Operasional TK Swasta tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwewenang dan tidak menimbulkan distorsi/gejolak masyarakat.
- c. Melaporkan kegiatan secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

III. Demikian Izin Operasional TK Swasta ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

HERU JOKO SULISTYONO, S.S.T.P., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19800314 199912 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
2. Camat Matesih



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Id Verifikasi: UTYj8CBcmsMQsvvxQe92UblcEic3xzoC*